



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0204/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA,

Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

MELAWAN

TERMOHON Umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 17 Maret 2014 dengan register perkara Nomor : 0204/Pdt.G/2014/PA.Cbd, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 25 Januari 2014, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/108/I/2014 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2014 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak
Kabupaten Sukabumi;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Salamanjah RT. 002 RW. 011 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak 3 (tiga) hari setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis hal itu disebabkan antara Pemohon dengan Termohon merasa terpaksa menikah karena pada awalnya Pernikahan tersebut dijdohkan oleh orangtua masing-masing sehingga antara keduanya tidak saling menyukai satu sama lain;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 29 Januari 2014 telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapny sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Sebuah Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 108/108/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 , yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Sebuah Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapi dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru SDN, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 3 (tiga) hari menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, yang disebabkan besar kemungkinan akibat dijodohkan oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) hari setelah menikah;
- Bahwa saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru SDN tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Aji Zaenal dan kenal pula dengan Termohon bernama Devi Hera Sentralia, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah 3 (tiga) hari menikah Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi dengan Pemohon pernah datang menemui Termohon untuk menjemputnya tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 (tiga) hari setelah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, untuk merimngkas uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak datang menghadap serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis perlu menyatakan bahwa Termohon telah tidak hadir memenuhi panggilan persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dengan Termohon merasa terpaksa menikah karena pada awalnya Pernikahan tersebut dijodohkan oleh orangtua masing-masing sehingga antara keduanya tidak saling menyukai satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun kedua saksi tersebut hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penglihatannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 (tiga) hari setelah menikah pisah rumah, dengan demikian patut diduga bahwa saksi mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- * Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- * Bahwa sejak 3 (tiga) hari setelah menikah, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon merasa terpaksa menikah karena pada awalnya Pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijodohkan oleh orangtua masing-masing sehingga antara keduanya tidak saling menyukai satu sama lain;

* Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bahkan patut diduga akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, demikian juga pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi rumah tangga tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan

perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai, juga sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) yang berkepanjangan adalah dengan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Senin tanggal 21 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H. Oleh kami Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan IRMAN FADLY, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUPARMAN, S.Ag
sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. JONI JIDAN

IRMAN FADLY, S.Ag

Panitera

TTD

SUPARMAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	: Rp. 255.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

Jumlah **Rp. 346.000,-**

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,

SUPARMAN, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)